

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.3.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga memberikan istilah lain untuk narkoba, yaitu Napza, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Keduanya merujuk pada kumpulan zat yang memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya (Badan Narkotika Nasional, 2020).

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), Narkoba merupakan zat atau obat, yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang (Badan Narkotika Nasional, 2020). Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penggunaan narkoba atau zat yang membuat candu ini sudah lama dikenal di Indonesia, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2. Pada saat itu Pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang yang memberikan ijin di tempat-tempat tertentu diperbolehkan kegiatan pengadaan dan konsumsi narkoba. Kebanyakan pemakai narkoba pada saat itu merupakan orang-orang dari Cina. Sampai akhirnya Pemerintah Pendudukan Jepang tiba di Indonesia

dan menghapus undang-undang tersebut serta melarang pemakaian narkoba.



Gambar 1.1 Angka Prevalensi Pengguna Narkoba di Indonesia  
Sumber : Indonesia *Drug Report* 2019, Badan Narkotika Nasional

Walaupun telah lama dilarang, pengguna narkoba di Indonesia nyatanya masih sangat banyak, hal salah satunya disebabkan karena kemajuan teknologi informasi yang membuat orang-orang semakin mudah mendapatkan informasi dan bertransaksi, banyak media yang dapat menjadi sarana mulai dari memesan sampai melakukan pembayaran narkoba mereka. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia saat ini juga masih sangat tinggi, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.1, dengan jumlah pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 2,29 juta orang dan dari kalangan pekerja sebanyak 1,5 juta orang (Badan Narkotika Nasional, 2019).

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan survey penyalahgunaan narkoba tahun 2019 yang dilakukan oleh BNN, 2.4% atau setara 4.534.744 jiwa penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun pernah memakai narkoba, sementara 1.8% atau setara

3.419.188 jiwa penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun terpapar narkoba dalam setahun terakhir.



Gambar 1.2 Angka Prevalensi Nasional 2019

Sumber : Survey Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, BNN

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat menghadiri acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2016 menegaskan bahwa Indonesia sedang berperang melawan narkoba dan siap memberantas narkoba. Presiden Joko Widodo juga meminta BNN dapat meningkatkan jumlah penanganan penyalahgunaan melalui rehabilitasi, sehingga program rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat dan presiden menargetkan BNN dapat merehabilitasi hingga 400.000 pecandu.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sementara rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan proses rehabilitasi ini diperlukan adanya fasilitas berupa Panti Rehabilitasi, menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.




Diagram 1.1 Angka Prevalensi Pengguna Narkoba Menurut Provinsi di Indonesia

Sumber : Survey Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, BNN

Berdasarkan data yang dimiliki oleh BNN, di Indonesia saat ini terdapat 108 panti rehabilitasi yang tersebar di seluruh provinsi, sedangkan yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya 2 panti rehabilitasi, kedua Panti Rehabilitasi ini berupa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu LAPAS Kelas II A Yogyakarta dengan kapasitas 470 orang dan LAPAS Kelas II A Narkotika Yogyakarta dengan kapasitas 565 orang. Padahal berdasarkan survey penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN pada tahun 2019, DIY berada di peringkat 5 provinsi dengan angka prevalensi pengguna narkoba tertinggi, setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tenggara, seperti yang dapat dilihat pada diagram

1.1. Dengan kurang lebih 24.000 penduduknya telah setahun memakai narkoba dan kurang lebih 40.000 penduduknya pernah memakai narkoba, ini menunjukkan masih sangat diperlukannya penambahan jumlah panti rehabilitasi untuk mempercepat proses rehabilitasi bagi para pecandu maupun penyalahguna narkoba, baik yang ada di DIY maupun dari provinsi lainnya.

Lokasi yang dipilih untuk Panti Rehabilitasi Narkoba ini berada di Kabupaten Bantul, karena kondisi alamnya yang masih alami dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dan memiliki sumber daya alam yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, sehingga lokasi ini sangat cocok menjadi lokasi sebuah fasilitas kesehatan karena kondisi alam yang masih alami akan mendukung proses pemulihan dan menjaga kondisi kesehatan pasien, juga sumber daya alam yang melimpah, menjamin ketersediaan sumber daya alam seperti, air, beras, dan sayuran bagi Panti Rehabilitasi ini. Bantul juga merupakan salah satu pusat industri kreatif di DIY, seperti pusat kerajinan gerabah Kasongan, pusat kerajinan kulit Manding, pusat kerajinan batik Giriloyo, dan pusat kerajinan kayu batik Kreet, ini menjadi keuntungan karena dalam proses rehabilitasi sosial pasien akan diajarkan bersosialisasi dengan masyarakat dan belajar berbagai keahlian baru bagi para pasien, karena lokasi yang dekat dengan berbagai industri kreatif ini membuat kerjasama untuk kegiatan proses rehabilitasi sosial akan lebih mudah dan akses yang lebih mudah dan cepat.

### 1.3.2 Latar Belakang Permasalahan

Dengan hanya 2 tempat rehabilitasi narkoba yang terdaftar di BNN dan DIY yang berada di peringkat 5 berdasarkan angka prevalensi pengguna narkoba di Indonesia, sehingga perbandingan jumlah

pengguna narkoba dan ketersediaan tempat rehabilitasi kurang seimbang, hal ini dapat menghambat misi merehabilitasi sebanyak mungkin pecandu dan penyalahguna narkoba yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba mendapatkan rehabilitasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, Wajib Lapori merupakan kegiatan berupa pelaporan diri oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, juga orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori, ini dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Karena itu perancangan panti rehabilitasi narkoba di Kabupaten Bantul ini ditujukan untuk membantu memberikan fasilitas rehabilitasi narkoba, khususnya rehabilitasi sosial yang layak dan lengkap bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena dua tempat rehabilitasi yang ada di Yogyakarta ini lebih fokus pada rehabilitasi medis. Fasilitas yang mendukung proses rehabilitasi sosial masih kurang diperhatikan. Untuk mewujudkan panti rehabilitasi yang dapat mawadahi dan mendukung kelancaran proses rehabilitasi narkoba, khususnya rehabilitasi sosial, maka penekanan desain yang akan digunakan adalah *Healing Environment*.

Menurut Barbara Dellinger dalam Buku *Evidence-Based Design for Healthcare Facilities*, secara umum *Healing Environment* dapat diartikan sebagai tempat untuk menyembuhkan pikiran, tubuh, dan jiwa, dimana rasa hormat dan martabat terjalin dalam segala hal, tempat dimana kehidupan, kematian, penyakit, dan penyembuhan menentukan setiap peristiwa dan bangunan dapat mendukung peristiwa atau situasi

tersebut (McCullough, 2009), tempat dengan konsep Healing Environment ini fokus pada lingkungan fisik yang dapat mendorong proses penyembuhan dari pasien. Sebuah penelitian menemukan bahwa 95 persen dari mereka yang diwawancarai melaporkan perubahan positif dalam suasana hati setelah menghabiskan waktu di luar. Lebih dari 60 persen setuju bahwa elemen alami seperti tanaman, pepohon, dan warna bunga memicu pergeseran suasana hati ini. Setengah dari mereka juga menyatakan bahwa elemen yang merangsang rasa lain adalah suara air mancur, bisikan burung, udara segar dan wangi (C.C. & Barnes, 1999). Beberapa komponen dalam *Healing Environment* adalah kualitas udara, kenyamanan termal, kontrol kebisingan, privasi, pencahayaan, ketenangan visual, stimulasi visual bagi yang memulihkan diri, akses ke alam, hiburan positif, akses ke dukungan sosial, dan adanya kontrol bagi pasien (McCullough, 2009).

Sehingga konsep *Healing Environment* merupakan konsep dimana bangunan dapat mawadahi setiap peristiwa antara pasien dan staf, yang menghasilkan kondisi kesehatan yang positif didalam sebuah lingkungan fisik yang menjamin kenyamanan pengguna bangunan dengan tidak adanya stresor lingkungan. Tujuan dari penggunaan konsep Healing Environment di bangunan panti rehabilitasi narkoba ini utamanya adalah untuk membantu mengurangi stres pada pasien dan staf yang beraktifitas di bangunan ini, hal ini dapat dilakukan lewat intervensi desain yang dapat dirasakan oleh indra manusia. Indra manusia dapat mempengaruhi persepsi individu mengenai lingkungan mereka dan sebuah bantuan dalam proses pemulihan ketika situasi penuh tekanan terjadi. Desain merupakan sebuah alat yang ampuh untuk mempengaruhi perasaan pengguna bangunan dan mengurangi stres. Beberapa intervensi desain yang dapat digunakan untuk mengurangi stres adalah lewat suara, sentuhan, penglihatan, dan bau.

Terdapat 2 alternatif tapak yang dipilih untuk Panti Rehabilitasi Narkoba ini, keduanya berada di Kabupaten Bantul, DIY, kondisi eksisting dari kedua lokasi merupakan ladang jagung dan kacang tanah, yang berada di tepi sungai. Kedua lokasi tersebut dipilih karena kondisi eksistingnya yang berupa ladang dan kondisi alam disekitarnya yang masih cukup alami, dengan adanya sungai disekitar tapak, suasana dilokasi ini juga cukup tenang dan tidak terlalu jauh dari Kota Bantul, membuat lokasi ini layak menjadi lokasi dari panti rehabilitasi narkoba dan mendukung pendekatan *Healing Environment* yang digunakan. Dengan kondisi eksisting yang seperti ini maka bangunan yang dirancang harus selaras dengan kondisi alam yang ada, seperti dengan sedikit mungkin mengubah kondisi alam yang ada, sehingga suasana alam asli daerah ini tetap terasa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, lokasi ini berada di dua zona, yaitu zona perdagangan dan jasa dan zona pemukiman kepadatan tinggi. Permasalahan yang muncul dari tapak ini adalah bagaimana memanfaatkan luas lahan yang terbatas karena aturan yang ketat, yaitu harus mematuhi aturan sempadan sungai dan sempadan jalan sehingga area yang dapat dibangun menjadi terbatas, namun tetap dapat menciptakan rancangan panti rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar kenyamanan dan membawa suasana alam kedalam bangunan meskipun dengan luas bangunan terbatas, sehingga mengurangi kemungkinan stres dari pengguna bangunan.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Bagaimana konsep rancangan Panti Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Bantul yang selaras dengan alam dan bersuasana menyembuhkan dengan pendekatan *Healing Environment* melalui pengolahan tata ruang dalam dan tata



ruang luar sehingga dapat mengurangi kemungkinan stres yang dialami pengguna bangunan.

### 1.3 Tujuan dan Sasaran

#### 1.3.1 Tujuan

Tujuan dari Perencanaan dan Perancangan Panti Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Bantul adalah merumuskan konsep Perencanaan dan Perancangan Panti Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Bantul yang selaras dengan alam dan bersuasana menyembuhkan dengan pendekatan *Healing Environment* melalui pengolahan tata ruang dalam dan tata ruang luar sehingga dapat mengurangi kemungkinan stres yang dialami pengguna bangunan.

#### 1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Perencanaan dan Perancangan Panti Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya konsep Perencanaan dan Perancangan Panti Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Bantul dengan menciptakan ruang dalam yang tetap terhubung dengan ruang luar sehingga pengguna ruangan merasa menyatu dengan lingkungan disekitarnya dan tidak merasa terisolasi.
2. Terwujudnya rancangan Panti Rehabilitasi Narkoba yang selaras dengan alam dan bersuasana menyembuhkan, sehingga mengurangi kemungkinan stres yang dialami pengguna bangunan.
3. Mengolah tata ruang dalam dan tata ruang luar yang sesuai dengan konsep *Healing Environment* sehingga membentuk suasana yang mendukung proses penyembuhan.
4. Membuat ruang dalam yang terhubung dengan ruang luar sehingga bangunan yang dirancang tetap terhubung dengan alam disekitarnya dan selaras dengan alam.

5. Memperbanyak akses menuju ruang luar, membuat suasana alam yang menyembuhkan dapat dirasakan oleh semua pengguna bangunan.
6. Mengolah rancangan yang menjamin sedikit mungkin adanya stersor lingkungan, seperti kebisingan, silau, dan kualitas udara buruk.

#### 1.4 Lingkup Studi

##### 1.4.1 Lingkup Spasial

Pembahasan obyek studi berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sangat mendukung pendekatan desain yang telah dipilih karena daerahnya yang masih asri dan cukup tenang suasananya. Kabupaten Bantul juga menjadi salah satu pusat industri kreatif dan kegiatan seni di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dapat mendukung kegiatan dalam proses rehabilitasi nantinya.

##### 1.4.2 Lingkup Substansial

Bagian ruang pada obyek studi yang diolah sebagai penekanan studi adalah penataan massa bangunan, penataan ruang luar dan penataan ruang dalam bangunan.

##### 1.4.3 Lingkup Temporal

Rancangan Panti Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Bantul akan menjadi fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba untuk 20 tahun kedepan.

#### 1.5 Metode Pembahasan

##### 1.5.1 Pola Prosedural

Metode pembahasan yang digunakan dalam menyelesaikan perancangan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
  - a. Studi Literatur

- Mempelajari sumber tertulis tentang Panti Rehabilitasi.
- Mempelajari sumber tertulis tentang *Healing Environment*.
- Mempelajari sumber tertulis tentang bangunan yang selaras dengan alam.
- Mempelajari sumber tertulis tentang bangunan yang bersuasana menyembuhkan.
- Mempelajari sumber tertulis tentang bagaimana intervensi desain yang dapat dirasakan oleh indra manusia dapat mengurangi stres.
- Mempelajari sumber tertulis tentang proses rehabilitasi, sehingga ruang dan penataannya dapat sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan yang akan diwadahi.
- Menggunakan hasil analisis lapangan untuk melihat potensi Kabupaten Bantul dengan kelebihan dan kekurangannya.

## 2. Analisis

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data yang telah diperoleh untuk selanjutnya dapat mewujudkan ide dan gagasan perancangan sebuah Panti Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Sintesis

Menyusun hasil analisis berupa konsep perancangan sebagai hasil dari pemecahan masalah pada Panti Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 1.5.2 Tata Langkah




Diagram 1.2 Tata Langkah

Sumber : Analisis Penulis, 2020

## 1.6 Keaslian Penulis

Sumber tertulis yang terkait dengan Panti Rehabilitasi Narkoba yang dilakukan, berupa:

Judul : Healing Environment : How Can Garden Help The Healing Process  
Penulis : Mohd Hafizi Ahmad Zaki  
Jenis Laporan : Jurnal  
Instansi : Universiti Teknologi MARA  
Fakultas : Faculty of Architecture, Planning & Surveying  
Isi : Penulisan ini membahas mengenai bagaimana efek taman yang dibuat dengan pendekatan healing environment dapat membantu proses pemulihan pasien.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang uraian judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup studi, metode pembahasan, keaslian penulis, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM PANTI REHABILITASI NARKOBA**

Berisi tentang uraian pengertian obyek studi, fungsi dan tipologi obyek studi, tinjauan terhadap obyek sejenis, standar perencanaan dan perancangan sebuah panti rehabilitasi narkoba, serta mencakup tinjauan studi preseden.

### **BAB III TINJAUAN LOKASI PANTI REHABILITASI NARKOBA**

Menjabarkan tinjauan wilayah Kabupaten Bantul dan tinjauan tapak rancangan panti rehabilitasi narkoba yang akan diwujudkan nantinya.

#### **BAB IV TINJAUAN *HEALING ENVIRONMENT***

Berisi tentang tinjauan teori healing environment yang diperoleh dari sumber pustaka tertentu dan mengenai landasan teoritikal yang dipergunakan dalam analisis.

#### **BAB V ANALISIS**

Menjelaskan tentang analisis perencanaan programatik, analisis perancangan bangunan, analisis pendekatan studi pada panti rehabilitasi narkoba, dan pengolahan tata ruang dalam dan tata ruang luar.

#### **BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

Berisi tentang konsep perencanaan programatik dan penekanan desain yang mencakup persyaratan-persyaratan perencanaan, konsep lokasi dan tapak, dan konsep perencanaan bangunan.